



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR 16 / KWK-PBG / 2010**

**TENTANG**

**PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KESEHATAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf b dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Panduan Teknis Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 01/KWK-PBG/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 05/KWK-PBG/2010;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 13/KWK-PBG/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 10/KWK-PBG/2010 tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Kabupaten Purbalingga sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 11/ KWK-PBG/2010 tentang Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010;

5. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Purbalingga Nomor : 001/III/Kep.IDI.Cab.Pbg/2010, Perihal Tim Pemeriksa Kesehatan Pilkada beserta lampirannya ;
6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 4 Maret 2010;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Panduan Teknis Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.
- KEDUA :** Panduan Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Maret 2010

KETUA,

ttd.

HERY SULISTIYONO, ST.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum  
  
RISNO ALISASI, SH.  
Penata Tk. I  
NIP. 19681001 199703 1 007

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purbalingga.  
Nomor : 16/ KWK-PBG/ 2010.  
Tanggal : 04 Maret 2010.

## **PANDUAN TEKNIS**

### **PENILAIAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2010**

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan

    a. Latar belakang..... 3

    b. Landasan Hukum..... 3

2. Tujuan Penilaian Kesehatan ..... 4

3. Prinsip Protokol Penilaian Kesehatan ..... 4

4. Tempat dan Waktu Penilaian Kesehatan ..... 5

5. Tata Laksana Penilaian Kesehatan

    a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan ..... 5

    b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan..... 6

    c. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan..... 7

6. Penyimpulan dan Pelaporan ..... 8

7. Lampiran

    a. Pengertian-pengertian ..... 10

    b. Jenis dan Lama Pemeriksaan ..... 11

    c. Lembar Persetujuan Pemeriksaan..... 12

    d. Daftar Isian Riwayat Kesehatan ..... 13

    e. Surat Keterangan ..... 14

**PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KESEHATAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA  
TAHUN 2010**

**1. Pendahuluan**

**a. Latar Belakang**

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan Negara dan bangsanya.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tidak harus bebas dari penyakit ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari – hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit tertentu, baik jasmani maupun rohani, yang diperkirakan akan menjadi hambatan dalam menjalankan tugas kedinasan.

Status kesehatan tersebut diatas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

**b. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf e menentukan bahwa Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat “Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter “.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sehat sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang IPTEK Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh Negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 38 huruf e menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani.

## **2. Tujuan Penilaian Kesehatan.**

Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga bertujuan untuk menilai kesehatan para Calon yang diajukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, agar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

## **3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan.**

Pemeriksaan status kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dilakukan dengan menganut prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. Akuntabel.
- b. Obyektif.
- c. Konfident.
- d. Profesional.

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan – pemeriksaan sebagai berikut (daftar dibawah bukan urutan pemeriksaan) :

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan kesehatan jiwa;
3. Pemeriksaan kesehatan jasmani :
  - a. Interna / Penyakit Dalam;
  - b. Jantung dan pembuluh darah / EKG ;
  - c. Mata;
  - d. Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT);
  - e. Saraf;
  - f. Obstetri ginekologi;
  - g. USG Abdomen;
  - h. Foto Rontgen Toraks.
4. Pemeriksaan Laboratorium :
  - a. Pemeriksaan darah rutin / darah lengkap
  - b. Pemeriksaan darah kimia :
    - 1) Fungsi lemak
      - Kolesterol :
        - Kolesterol HDL
        - Kolesterol LDL
    - 2) Fungsi ginjal
      - Ureum
      - Kreatinin
      - Asam Urat
    - 3) Fungsi hati
      - SGOT
      - SGPT

- c. Urine lengkap :
  - 1) Warna
  - 2) Kekeruhan
  - 3) Reaksi / pH
  - 4) Berat jenis
  - 5) Protein
  - 6) Reduksi
  - 7) Urobilin
  - 8) Bilirubin
  - 9) Sedimen :
    - Lekosit
    - Eritrosit
    - Epitel
    - Silinder
    - Kristal
    - Bakteri
    - Esbach
- d. Narkoba :
  - 1) Methampetamin
  - 2) Morfin
  - 3) THC
  - 4) Benzodiasopin
- e. HIV.
- f. Pap-smear : sitologi bagi Calon perempuan yang sudah menikah.

#### 4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Tempat Pemeriksaan kesehatan dilakukan di:

- RSUD Kabupaten Purbalingga (Ruang Poliklinik baru, bagian belakang), Jl. Tentara Pelajar No. 22 Purbalingga, Telp (0281) 891016, 896645;
- Bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati Perempuan Test Kesehatan OBGYN bertempat di RBD (Rumah Bersalin Daerah) Panti Nugroho. Tanggal pelaksanaan check kesehatan menyesuaikan.

Waktu Pemeriksaan :

Tim Pemeriksa Kesehatan merencanakan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga mulai dari tanggal 9 s/d 11 Maret 2010.

Adapun rincian pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

| No. | Nama Pasangan Calon                                                        | Pelaksanaan Pemeriksaan | Keterangan |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1.  | CALON I, ( R. Bambang Budi Surjono dan Drs. Mohamad Wijaya, MM. )          | Selasa, 9 Maret 2010    |            |
| 2.  | CALON II, ( Drs. H. Heru Sudjarmoko, M.Si dan Drs. H. Sukanto Rido M.,MM ) | Rabu, 10 Maret 2010     |            |
| 3.  | CALON III, ( Ir. Singgih Hidayat dan Setyaningrum )                        | Kamis, 11 Maret 2010    |            |

## 5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

### a. Persiapan sebelum pemeriksaan kesehatan

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang didalamnya terdapat:
  - a. Tujuan Penilaian kesehatan;
  - b. Prinsip dan protokol pemeriksaan kesehatan;
  - c. Penyimpulan dan Pelaporan;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga meminta kepada setiap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga mengundang para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan :
  - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
  - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
  - c. Puasa mulai jam 20 : 00 WIB hari sebelumnya hanya diperkenankan minum air putih;
  - d. Bagi para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 perempuan yang sudah menikah agar bersedia dilakukan pemeriksaan *pap-smear* ;
  - e. Pendamping atau pengantar hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu dan jumlahnya tidak lebih dari 2 (dua) orang;

### b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

- Di RSUD – Purbalingga

1. Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 tiba di RSUD Purbalingga, jam 07.30 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
  - a. Tim Pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 di Ruang Poliklinik Baru ( Bagian Belakang) RSUD Purbalingga.
  - b. Petugas Keamanan RSUD Purbalingga melakukan pengamanan.
2. Di ruang Ruang Poliklinik Baru ( Bagian Belakang) RSUD Purbalingga , para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati :
  - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari Ketua IDI Kabupaten Purbalingga ( dr. H. Moch. Ansori ).
  - b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan.
  - c. Menandatangani persetujuan, bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
  - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.

- e. Pengukuran BB (Berat Badan) dan TB (Tinggi Badan).
- 3. Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dipersilahkan masuk ke Ruang Radiologi yang sudah dipersiapkan. Setiap calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga akan didampingi oleh seorang perawat di kamar Ruang Radiologi , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 akan dilakukan :
  - a. Pemeriksaan Anamnese ;
  - b. Pengambilan Foto Thorax dan USG.
- 4. Setelah selesai pemeriksaan di Ruang Radiologi RSUD Purbalingga , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dipersilahkan kembali ke kamar Ruang Poliklinik Baru ( Bagian Belakang) RSUD Purbalingga untuk
  - a. Pengambilan sampel darah pertama dalam keadaan puasa di Poliklinik Baru Kamar No. 15
  - b. Dipersilahkan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium.
  - c. Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dipersilahkan untuk sarapan pagi dengan hidangan yang telah disediakan dari Pihak RSUD Purbalingga.
- 5. Setelah selesai sarapan pagi para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dipersilahkan kembali melanjutkan pemeriksaan di Kamar No. 15 Poliklinik baru untuk menjalani : :
  - a. Pemeriksaan EKG;
  - b. Pemeriksaan THT.
- 6. Setelah selesai pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan Poliklinik Baru Kamar 15 RSUD Purbalingga , para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dipersilahkan kembali ke kamar No. 16 untuk :
  - a. Dilakukan pemeriksaan Mata.
  - b. Menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis Penyakit Dalam, dokter spesialis Neurologi, dan dokter spesialis Kandungan (khusus untuk wanita).
  - c. Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 dipersilahkan makan siang.
- 7. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepribadian atau pemeriksaan Kesehatan Jiwa dengan menggunakan instrumen MMPI oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa sampai selesai di Kamar No. 15 Poliklinik Baru. Disela-sela kegiatan pemeriksaan dilakukan pengambilan sampel darah kedua.
- 8. Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga menerima surat keterangan telah menjalani pemeriksaan kesehatan.
- 9. Apabila Tim Pemeriksa Kesehatan atas dasar indikasi medis memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, para Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 akan menerima pemberitahuan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, yang akan dilakukan pada pemeriksaan kesehatan selanjutnya pada hari berikut.

10. Keterangan tambahan :
  - a. Masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 diperkenankan didampingi hanya oleh 1 (satu) orang pendamping.
  - b. Lama pemeriksaan diperkirakan 5 (lima) jam, dengan jenis dan lama masing – masing pemeriksaan diuraikan di lampiran. Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan.
  - c. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Tahun 2010 tidak termasuk pengobatan.
  - d. Apabila diperlukan, urutan pemeriksaan akan berubah sesuai situasi dan kondisi dilapangan.
- c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan.
  1. Rapat Tim Penilaian kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai. Masing – masing dokter pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya untuk dibahas.
  2. Kesimpulan adanya **kelaikan/ketidaklaikan** dilakukan berdasarkan prinsip penilaian pemeriksaan kesehatan seperti tersebut diatas.
  3. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat rangkap tiga, ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 yang diperiksa, dan arsip Tim Pemeriksa Kesehatan.
  4. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sesegera mungkin setelah penilaian hasil pemeriksaan kesehatan selesai.
  5. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Kesehatan **bersifat final**, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain yang bukan dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan.

## 6. Penyimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan diatas, pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk menilai kemampuan atau laik dan tidaklaiknya kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Ketidaklaikan mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Ketidaklaikan sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Ketidaklaikan dalam kesehatan jiwa :
  - a. Mengidap psikosis (gangguan *skizofrenia*, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dan sebagainya).
  - b. Mengidap *neurosa* berat.

- c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada *minimal cognitive impairment*).
  - d. Mengidap gangguan kepribadian.
2. Ketidaklaikan dalam kesehatan jasmani :
- a. Sistem saraf :
    - Ketidaklaikan motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi
    - Ketidaklaikan sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan.
    - Ketidaklaikan koordinasi.
    - Gangguan memori : dementia.
    - Gangguan fungsi eksekutif.
    - Gangguan komunikasi verbal.
  - b. Sistem jantung dan pembuluh darah :
    - Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi.
    - Gangguan kardiovaskular simptomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non bedah.
    - Ketidaklaikan akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
  - c. Sistem pernafasan
    - Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%.
  - d. Bidang penglihatan sebagai berikut :
    - Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik.;
    - Lapang pandangan kurang dari 50 %
    - Diplopia pada posisi sentral 30 derajat yang tidak dapat dikoreksi.
  - e. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT) :
    - Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar.
    - Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
  - f. Sistem Hati dan Pencernaan :
    - Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).
  - g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih) :
    - Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik).
  - h. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak) :
    - Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi.
  - i. Keganasan kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian).

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Calon dinyatakan tidak ditemukan ketidaklaikan, maka ia dinyatakan memenuhi syarat “mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010”.
2. Jika pada Calon ditemukan salah satu ketidaklaikan tersebut diatas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat “mampu secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010”.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medik hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip RSUD Purbalingga. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dan menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Maret 2010

KETUA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURBALINGGA

Kasubbag Hukum  
  
RISNO ALISASI, SH.  
Penata Tk. I  
NIP. 19681001 199703 1 007

HERY SULISTIYONO, ST.

## Lampiran - Lampiran

Lampiran : a

### PENGERTIAN - PENGERTIAN

1. *Audiometri* adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran.
2. Ketidaklaikan koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan.
3. Ketidaklaikan motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak.
4. Ketidaklaikan penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria ketidaklaikan penglihatan dari WHO.
5. Ketidaklaikan sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan).
6. *Electrocardiography* (ECG, EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung.
7. *Echocardiography* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung.
8. MMPI adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi.
9. Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9).
10. Gangguan komunikasi verbal adalah gangguan bicara dan bahasa.
11. Gangguan memori adalah ketidakmampuan mengingat.
12. Neurosa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikik, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas.
13. Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas.
14. Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada dibawah rata-rata (100).
15. Restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru.
16. Obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi.
17. *Treadmill test* adalah uji kapasitas jantung.
18. *Ultrasonography* (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.
19. Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter - pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.
20. Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan.

Lampiran : b

### **JENIS DAN LAMA PEMERIKSAAN**

1. Pemeriksaan MMPI=*Minnesota Multiphasic Personality Inventory* selama 120 menit.
2. Pemeriksaan Penyakit Dalam atau interna dan Pemeriksaan Saraf selama 15 menit.
3. Pemeriksaan Kandungan/ginekologi selama 30 menit bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati perempuan.
4. Pemeriksaan Mata selama 15 menit.
5. Pemeriksaan THT selama 15 menit.
6. Pemeriksaan Bedah/Urologi/Kesehatan Gigi sesuai kebutuhan.
7. Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah: EKG,*Treadmill* selama 15 menit.
8. Pemeriksaan Radiologi thoraks dan USG selama 25 menit.
9. Pemeriksaan Mamografi (atas indikasi).
10. Pemeriksaan MRI (atas indikasi).
11. Pemeriksaan USG Transvaginal (atas indikasi)
12. Pemeriksaan Doppler Carotis (atas indikasi).

Lampiran : c

**PERSETUJUAN  
MENGIKUTI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN MENYELURUH  
CALON BUPATI/CALON WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2010**

Dengan ini saya:

Nama : .....  
Umur : ..... tahun.  
Jenis kelamin : laki-laki / perempuan. \*)  
Alamat : .....

----- **MENYATAKAN** -----

SETUJU mengikuti program penilaian/pemeriksaan kesehatan Calon Bupati / Calon Wakil Bupati Purbalingga \*) Tahun 2010 setelah memahami sepenuhnya penjelasan lengkap dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, tentang:

1. Tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan.
2. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan.
3. Kepada lembaga mana hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan.

Dengan menyetujui mengikuti program pemeriksaan kesehatan tersebut maka sebagai konsekuensinya saya juga setuju :

1. Menjalani semua persiapan yang diperlukan.
2. Memberikan keterangan yang sebenar - benarnya tentang hal - hal yang berkaitan dengan kesehatan saya, baik sekarang maupun dimasa lampau.
3. Menjalani semua pemeriksaan yang yang diperlukan, termasuk pemeriksaan laboratoris dan pemeriksaan dengan alat - alat tertentu.
4. Disampaikannya semua hasil pemeriksaan kesehatan saya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Persetujuan tersebut diatas saya berikan dengan sukarela, tanpa paksaan dari pihak luar manapun.

Purbalingga , ....., ....., 2010

Calon Bupati / Calon Wakil Bupati \*) Purbalingga

Meterai  
Rp.6000,-

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu.

Lampiran : d

DAFTAR ISIAN RIWAYAT KESEHATAN

I. IDENTITAS

NAMA LENGKAP : .....  
TEMPAT & TANGGAL LAHIR : .....  
A L A M A T : .....  
NAMA ISTERI / SUAMI \*) : .....  
A G A M A : .....  
PEKERJAAN TERAKHIR : .....

II ANAMNESIS RIWAYAT KESEHATAN

- 1. Apakah sekarang ada keluhan sakit : ada / tidak \*)
- 2. Bila ada sebutkan : .....
- 3. Apakah ada penyakit yang pernah diderita : ada / tidak \*)
- 4. Bila ada sebutkan & ceritakan secara singkat :  
Penyakit Batuk-batuk lama .....  
Penyakit Asma / Sesak nafas .....  
Penyakit Diabetes Mellitus .....  
Penyakit Hipertensi .....  
Penyakit Jantung .....  
Penyakit Stroke .....  
Penyakit Hati/Liver .....  
Penyakit Saluran Kencing/Ginjal : .....  
Lain-lain .....
- 5. Apakah pernah menjalani operasi : pernah / tidak \*)
- 6. Bila pernah sebutkan dan kapan dilakukan : .....  
.....
- 7. Apakah pernah mengalami kecelakaan yang berat : pernah/ tidak \*)
- 8. Bila pernah sebutkan dan kapan terjadi serta pengobatan yang didapat : .....  
.....  
.....
- 9. Apakah ada kebiasaan tertentu pada kehidupan sehari-hari : ada / tidak \*)
- 10. Bila ada sebutkan dan ceritakan : .....  
.....
- 11. Olah Raga yang dilakukan secara rutin : .....  
.....
- 12. Apakah ada kebiasaan merokok : ada/tidak \*)

Purbalingga, ..... 2010

Nama : ..... Tanda tangan : .....

\*) Coret yang tidak sesuai.

SURAT KETERANGAN  
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa kemampuan jasmani dan rohani menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal lahir : .....  
Umur : ..... tahun
- d. Alamat tempat tinggal : .....

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2010 atas nama :

.....  
dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati \*) Purbalingga Tahun 2010.  
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Purbalingga, ..... , 2010

Tim Penilai

.....

Cap

( ..... )

Keterangan :  
\*) Coret yang tidak diperlukan.